



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SAADILLAH, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jln. Sabanar Lama Rt. 69 / Rw. 026, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini diwakili oleh **RABSHODY ROESTAM, S.H., NUNUNG TRI SULISTIAWATI, S.H.,M.H., FIDA NUR UDKILA, S.H.,M.H.,** Ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "RABSHODY ROESTAM, SH" Jalan Selamat Riyadi Rt. 26/107 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2022. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

Pemimpin Kantor Besar **PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Jakarta, C/q. Pimpinan Kantor Wilayah 09, PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Banjarmasin, C/q. Pimpinan PT. BANK NEGARA INDONESIA Cabang Tarakan,** yang beralamat di Jln. Yos Sudarso, Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh **OKI TRIASTONO PUTRA, dan YUNI DWI PAWESTI.** Keduanya adalah Karyawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Tugas tertanggal 5 Agustus 2022, dari **IWAN ARIAWAN,** selaku Pimpinan Kantor Wilayah 09 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca seluruh berkas perkara;

Setelah mendengar jawab menjawab diantara para pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juni 2022 yang telah diterima dan di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan

Halaman 1 dari 32
Perkara Perdata Gugatan Nomor : 32/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor : 32/Pdt.G/2022/PN Tar, tanggal 30 Juni 2022, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Nasabah pada Kantor Tergugat (PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Hal tersebut dibuktikan dengan Buku Rekening milik Penggugat, atas nama :

Nama : Sdr.SAADILLAH
Kantor Cabang : Tarakan
Nomor Rekening : 0696852066
Jenis Tabungan : BNI TAPLUS

Yang disahkan oleh petugas Bank yaitu Sdr. ASRIYANTI JAMAL Sebagai Pgs. PEMIMPIN KK;

2. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2022 tepatnya pukul 12.09 Wita, Penggugat menerima panggilan telepon dari Nomor Handphone : 021-2511946 yang mengatakan bahwa Penelpon tersebut dari Pihak Bank BNI Pusat di Jakarta dengan percakapan sebagai berikut :

- *"Apakah Penggugat pernah melakukan Transfer ke Aplikasi DANA ?"* Penggugat Pun menjawab *"Tidak Pernah sama sekali karena Penggugat tidak mengetahui aplikasi tersebut"* sembari mengecek BNI Mobile BANKING milik Penggugat di Hp Penggugat. Kemudian Penggugat melihat bahwa Saldo di Rekening Penggugat Berkurang tanpa Sepengetahuan Penggugat karena Penggugat merasa tidak pernah melakukan pengeluaran Transaksi di tanggal 5 Mei 2022 tersebut;
- Bahwa kemudian Penggugat mengatakan kepada si Penelpon (BNI PUSAT) bahwa Saldo Rekening Penggugat berkurang. Dan pihak BNI PUSAT tersebut mengatakan bahwa *"Apakah Sdr. SAADILLAH Mau dibantu untuk diblokir ATM nya sekarang ?"* Penggugat pun menjawab *"Jangan dulu saya hendak mengadakan keberatan ke Bank BNI terdekat di kota saya"*, Pihak BNI Pusat pun menjawab bahwa *"Penggugat diharap lapor dan Blokir kartu ATM demi keamanan uang Tergugat yang keluar tidak wajar"*.

3. Bahwa setelah Penggugat mematikan telepon dari Pihak BNI Pusat tersebut. Penggugat langsung menuju ke Kantor BNI Kota Tarakan yang beralamat di Jln.Yos Sudarso (Depan POLRES TARAKAN) dengan melaporkan kejadian yang dialami oleh Penggugat kepada petugas Customer Service dan kemudian ketika Penggugat melaporkan kejadian yang dialami oleh Penggugat. Oleh Customer Service tersebut menanyakan Apakah Penggugat Pernah di ditelpon atau di SMS di HP Penggugat ? Penggugat pun menunjukkan Nomor Telepon : 0212511946

Halaman 2 dari 32
Perkara Perdata Gugatan Nomor : 32/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Customer Service tersebut dan setelah di cek bahwa benar nomor telepon tersebut adalah Nomor telepon BNI PUSAT.

4. Bahwa Customer service tersebut mengatakan bahwa Kemungkinan Pihak BNI Pusat menelpon Penggugat karna adanya Pengeluaran Saldo yang tidak wajar yang dicurigai oleh Kantor BNI PUSAT dan kemungkinan besar Tabungan Penggugat di Bobol pada Tanggal 05 Mei 2022 Pukul 22:46 Wita Sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu), Pada tanggal 6 Mei 2022 pukul 01:17 wita Sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah), pada tanggal 6 Mei 2022 Pukul 01:27 Wita sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), pada tanggal 6 Mei 2022 Pukul 01:29 wita sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang terjadi sebelum Kantor Pusat Bank BNI Menelpon Penggugat.
5. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat menanyakan solusi apa yang akan diberikan kepada Penggugat terkait kejadian yang dialami oleh Penggugat karena Bank lah yang mengalami kebobolan bukan Penggugat karena Penggugat tidak pernah melakukan transaksi ke aplikasi DANA tersebut. atas Pengaduan Penggugat customer service tesebut mengatakan bahwa diusahakan 20 (dua puluh) hari kerja masalah akan selesai dan sesering mungkin untuk menanyakan perkembangan kepada pihak Bank BNI ;
6. Bahwa Penggugat sudah menerima Bukti Tanda Terima Pengaduan dengan Nomor register : 2022/2-00007082981 Tertanggal 6 Mei 2022.
7. Bahwa pada Tanggal 27 Mei 2022 Penggugat masih belum menerima kabar perkembangan pengaduan Penggugat dari pihak Bank BNI dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk menanyakan ke Kantor Bank BNI Yang beralamat di Jln. Kusuma Bangsa dengan menemui Bpk. Agus selaku PIMPINAN BANK BNI Cabang Tarakan yang beralamat di jalan Kusuma Bangsa.
8. Bahwa setelah Penggugat menemui Bpk. Agus Selaku PIMPINAN BANK BNI Cabang Kota Tarakan yang beralamat di Jln. Kusuma Bangsa terkait Pengaduan Penggugat dengan Nomor register : 2022/2-00007082981 tertanggal 6 Mei 2022 bahwa BANK BNI PUSAT sudah mengirim Email Ke Kantor Bank Bni Kota Tarakan yang beralamat di jalan Yos Sudarso (Depan Polres) akan tetapi Bank Bni Kota Tarakan tersebut tidak menanggapi atau tidak membalas Email dari BANK BNI Pusat tersebut, oleh karenanya Bpk. Agus meminta Penggugat untuk meninggalkan Nomor HP Yang bisa dihubungi agar Penggugat di telpon oleh Sdr. WIWI yang ada pada kantor BANK BNI yang beralamat di Jln. Yos Sudarso. Akan tetapi Penggugat tidak pernah dihubungi oleh Sdr.WIWI Tersebut.
9. Pada Tanggal 1 Juni 2022 Penggugat berinisiatif untuk menemui Sdr. WIWI Selaku Kepala Customer Service pada Bank BNI Kota Tarakan yang berlamat di Jalan Yos

Halaman 3 dari 32
Perkara Perdata Gugatan Nomor : 32/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarso (depan Polres) tersebut untuk menanyakan Perkembangan Pengaduan Penggugat terkait Uang Penggugat yang di bobol tersebut belum kembali padahal sudah lebih dari 20 Hari kerja. Akan tetapi jawaban dari Sdr. WIWI Pihak BNI Akan tetap melakukan usaha semaksimal mungkin agar Uang Penggugat tersebut kembali kepada Penggugat.

10. Bahwa Penggugat selalu menanyakan Perkembangan dengan Sdr. WIWI terkait Perkembangan pengaduan yang dilaporkan Penggugat akan tetapi Sdr. WIWI Mengatakan bahwa Uang yang keluar dari Rekening Penggugat melalui aplikasi DANA tersebut adalah Normal jadi sudah tidak perlu ada perkembangan yang ditanyakan maupun dilaporkan kepada Penggugat. Hal ini sontak membuat Penggugat berfikir bahwa tidak ada pertanggungjawaban dari Pihak Bank BNI;
11. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 Penggugat datang ke Kantor Bank Bni cabang Tarakan yang beralamat di Jln. Yos Sudarso Kota Tarakan dengan respon bahwa Pihak Bank BNI akan menyurat ke BNI Pusat lagi karna Pihak aplikasi Dana tidak ada membalas Surat dari Bank Bni dan pihak BNI Cabang Tarakan akan memberikan Perkembangan kepada Penggugat secepatnya.
12. Bahwa karna tidak adanya Perkembangan yang diberikan oleh Pihak BANK BNI lagi Penggugat datang ke Kantor Bank BNI Cabang Tarakan di Jln Yos Sudarso untuk menanyakan Perkembangan Uang Penggugat yang tidak kunjung kembali ke rekening Penggugat akan tetapi Jawaban Sdr WIWI masih belum ada perkembangan lebih lanjut dan Penggugat disuruh datang ke kantor Bank Bni keesokan hari untuk dillihatkan balasan gambar dari kantor Pusat. Akan tetapi Penggugat sudah Lelah dan memilih untuk melayangkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini ke Pengadilan Negeri Tarakan agar terciptanya Kejelasan terkait Permasalahan yang dihadapi Penggugat.
13. Bahwa Hubungan antara nasabah dengan bank adalah hubungan antara konsumen dan pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU 8/1999").
14. Bahwa pada Pasal 29 ayat (4) UU 10/1998 menyatakan : "*Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank, Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko, kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia Perbankan*";
15. Bahwa sangat jelas akibat perbuatan Tergugat yang melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diterangkan diatas telah mengakibatkan Penggugat

Halaman 4 dari 32

Perkara Perdata Gugatan Nomor : 32/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sehingga berdampak pada psikologis dan hal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang merugikan orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dan perbuatan dimaksud tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. (Lihat : Putusan Lindenbaum-Cohen HR 1919);

16. Bahwa telah nyata perbuatan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, tidak memberikan perlindungan hukum bagi Nasabah selaku orang yang mempercayakan Tergugat untuk menyimpan uang Penggugat. sehingga menimbulkan kerugian yang tak ternilai bagi Penggugat baik kerugian materiel maupun immateriel untuk itu Tergugat harus menanggung akibat dari perbuatan Melawan Hukum tersebut yang diperkirakan sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIEL :

- Dana Penggugat yang raib akibat lalainya Tergugat selaku Penyedia Jasa Perbankan yaitu :
 - Tanggal 05 Mei 2022 Pukul 22:46 Wita Sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu),
 - Tanggal 06 Mei 2022 pukul 01:17 wita Sebesar Rp. 9.000.000.- (Sembilan Juta Rupiah),
 - Tanggal 06 Mei 2022 Pukul 01:27 Wita sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah),
 - Tanggal 06 Mei 2022 Pukul 01:29 wita sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) ;

Total Kerugian Dana Penggugat yang hilang sebesar Rp. 29.500.000.- (Dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan hal ini menjadi tanggung jawab Penggugat karena hilangnya dana tersebut dalam kekuasaan Penggugat sepenuhnya;

- Bahwa disamping itu juga akibat perbuatan Tergugat yang lalai dan tidak memberikan jaminan keamanan terhadap dana yang disimpan oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian materiel berupa perongkosan dan operasional untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarakan yang diperkirakan sebesar Rp. 300.000.000.- (Tiga ratus juta rupiah);

Halaman 5 dari 32
Perkara Perdata Gugatan Nomor : 32/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERUGIAN IMMATERIEL

Bahwa dampak dari tidak adanya pertanggungjawaban dari Pihak Tergugat Kepada Penggugat seolah olah Keluhan Penggugat tersebut adalah palsu dan merupakan Pengeluaran Yang wajar tidak ada pembobolan maka hal ini telah menimbulkan kerugian immateriel dimana perbuatan Tergugat telah membawa konsekwensi logis baik secara psikologis maupun sosiologis kerugian immaterial yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun demikian Tidak kurang dari Rp. 2.000.000.000,-(Dua milyar Rupiah), sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya Tergugat yang tidak memberikan jaminan keamanan terhadap nasabahnya, lalai dan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

17. Bahwa guna menghindari pelaksanaan yang berlarut-larut dan tertunda, maka para Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak putusan ini berkekuatan hukum yang pasti;

Berdasarkan alasan dan ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini sembari memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dengan segala akibat hukum dari segalanya.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan kepada penggugat yakni :

KERUGIAN MATERIEL

Dana Penggugat yang raib akibat lalainya Tergugat selaku Penyedia Jasa Perbankan yaitu :

- Tanggal 05 Mei 2022 Pukul 22:46 Wita Sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu),
- Tanggal 06 Mei 2022 pukul 01:17 Wita Sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah),
- Tanggal 06 Mei 2022 Pukul 01:27 Wita sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh JutaRupiah),
- Tanggal 06 Mei 2022 Pukul 01:29 Wita sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

Total Kerugian Dana Penggugat yang hilang sebesar Rp. 29.500.000,- (Dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa disamping itu akibat perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian materiel berupa perongkosan dan operasional untuk melakukan gugatan ke

Halaman 6 dari 32
Perkara Perdata Gugatan Nomor : 32/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan negeri Tarakan yang diperkirakan sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta Rupiah)

KERUGIAN IMMATERIEL

Bahwa dampak dari tidak adanya pertanggungjawaban dari Pihak Tergugat kepada Penggugat seolah olah Keluhan Penggugat tersebut adalah palsu dan merupakan Pengeluaran yang wajar tidak ada pembobolan maka hal ini telah menimbulkan kerugian immaterial dimana perbuatan Tergugat telah membawa konsekwensi logis baik secara psikologis maupun sosiologis kerugian immaterial yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun demikian Tidak kurang dari Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar Rupiah),

4. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar uang paksa dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul semua tingkat peradilan perkara ini; -

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak dengan mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. ACHMAD RASJID, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 26 Agustus 2022, upaya perdamaian dalam mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 7 dari 32
Perkara Perdata Gugatan Nomor : 32/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Eksepsi Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur (*obsceuure libel*) karena tidak jelas dasar hukumnya dan tidak bersandar pada hukum, dimana peristiwa-peristiwa pada posita didasarkan pada asumsi belaka PENGGUGAT dan tidak berdasarkan fakta hukum, oleh karenanya peristiwa-peristiwa yang diuraikan dalam posita tidak dapat membenarkan tuntutan.

Bahwa PENGGUGAT tidak menceritakan kronologis yang dialami oleh PENGGUGAT secara jelas dan terang, serta PENGGUGAT tidak dapat menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sehubungan dengan berkurangnya saldo pada rekening PENGGUGAT.

Bahwa dalam posita gugatan PENGGUGAT (*Fundamentum Petendi*) pada butir 2 halaman 2 yang mendalilkan sebagai berikut:

"PENGGUGAT menerima panggilan telepon dari Nomor Handphone 0212511946 yang mengatakan bahwa penelpon tersebut dari Pihak Bank BNI Pusat di Jakarta dengan percakapan dst"

Bahwa atas dalil PENGGUGAT tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan kronologis yang telah dibuat dengan tulis tangan oleh PENGGUGAT sendiri pada tertanggal 06 Mei 2022, dimana secara sadar dan pasti PENGGUGAT menerangkan nomor yang menghubunginya adalah 08212511946. Oleh karenanya, secara sah dan meyakinkan terdapat dalil yang berbeda yang ada dalam gugatan dengan kronologis yang dibuat PENGGUGAT tanggal 06 Mei 2022, sehingga membuat kabur dan bingung pembacanya. Terlebih lagi dalil dalam posita PENGGUGAT sangat tidak jelas dan kabur mengenai siapa identitas pihak BNI Pusat yang menelpon, berapa kali terjadi komunikasi dan rincian peristiwa didasarkan bukti-bukti yang cukup mengenai tujuan transaksi ke aplikasi DANA milik siapa.

Bahwa dapat TERGUGAT sampaikan dasar posita gugatan PENGGUGAT hanya berdasarkan sepenggal kejadian yang dialami PENGGUGAT namun PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas, cermat dan detail berdasarkan fakta hukum (*Feitelijke Grond*) atau kronologis yang dialami PENGGUGAT yang telah dituangkan PENGGUGAT didalam formulir pengaduan dan lembar kronologis yang dibuat oleh PENGGUGAT yang telah diserahkan kepada TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan kronologis PENGGUGAT pada tanggal 05 Mei 2022 pukul 22.46 Wib, rekening PENGGUGAT telah terdebit ke aplikasi dana dengan nomor HP

Halaman 8 dari 32
Perkara Perdata Gugatan Nomor : 32/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna 08127519386 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 06 Mei 2022 pukul 01.17 WIB hingga pukul 01.29 WIB terjadi pendebitan dari rekening PENGUGAT ke aplikasi dana dengan nomor yang sama sebelumnya dengan total sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) namun kerugian yang dialami PENGUGAT tersebut tidak dapat membuktikan perbuatan TERGUGAT yang dianggap melawan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan kronologis yang dibuat oleh PENGUGAT sendiri perihal terjadinya transaksi pada rekening PENGUGAT maka membuat TERGUGAT sebagai pembaca bingung dan tidak dapat memahami rangkaian peristiwa yang dialami PENGUGAT sehingga TERGUGAT sebagai pembacanya menyimpulkan gugatan PENGUGAT menjadi bias atau tidak jelas atau kabur.

Bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian karena adanya pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, sehingga menyesatkan dan menimbulkan kerancuan bagi para pembacanya khususnya bagi TERGUGAT dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. Selain dari pada itu, dasar PENGUGAT mendalilkan kerugian tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak berdasar, karena hanya didasarkan pada hilangnya dana pada rekening PENGUGAT serta perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi belaka dan tidak merincikan secara jelas jumlah kerugian yang di alami PENGUGAT secara nyata dan riil.

Bahwa dalil PENGUGAT yang pada pokoknya mendalilkan PENGUGAT mengalami kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, akan tetapi PENGUGAT tidak dapat menguraikan dengan cermat dan jelas perbuatan TERGUGAT yang bagaimana yang merupakan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut membuktikan tidak adanya unsur kesalahan dari TERGUGAT dan PENGUGAT tidak dapat menguraikan adanya hubungan kausal antara perbuatan TERGUGAT dengan kerugian yang dialami PENGUGAT.

Bahwa dapat TERGUGAT sampaikan kembali, secara jelas PENGUGAT mencampuradukan perkara perdata dan sengketa konsumen, hal tersebut tercantum dalam gugatan PENGUGAT halaman 5 butir 11 dimana hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo. PP No. 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Jo. POJK 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan terdapat prosedur dan instrumen tersendiri dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Hal tersebut membuktikan dalil PENGUGAT sangat tidak jelas dan tidak berdasar.

Halaman 9 dari 32
Perkara Perdata Gugatan Nomor : 32/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta dan alasan tersebut, maka gugatan PENGUGAT menjadi tidak jelas, tidak memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni:

- Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*);
- Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
- Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
- Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Bahwa dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) dan M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscur libel, sebagai berikut :

"surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)."

Bahwa dapat TERGUGAT tegaskan, posita gugatan PENGUGAT sama sekali tidak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbukti dalil yang diuraikan oleh PENGUGAT tidak berdasar dan tidak jelas karena posita gugatan PENGUGAT hanya didasarkan pada asumsi liar PENGUGAT.

Berdasarkan uraian-uraian di atas Oleh karena itu gugatan PENGUGAT cacat, tidak memenuhi syarat formil dan tidak berdasarkan hukum, maka TERGUGAT mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat di terima, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi M.A.R.I., Nomor 239 K/Sip/1986 yang menyatakan :

"gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang di ajukan tidak berdasarkan hukum. Berdasarkan argumentasi hukum tersebut, maka Eksepsi Tergugat I harus di nyatakan di terima";

Bahwa atas dasar hal tersebut dan mengingat gugatan PENGUGAT tersebut dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), maka dengan demikian TERGUGAT memohon Majelis Hakim menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*).

- Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Bahwa seharusnya PENGUGAT turut menarik PT. ESPAY DEBIT INDONESIA KOE (Pihak Aplikasi DANA) sebagai pihak dalam gugatannya, dikarenakan dalam posita butir 2 halaman 2 PENGUGAT secara nyata dan jelas menerangkan bahwa transaksi yang terjadi yaitu transfer dari rekening PENGUGAT ke Aplikasi DANA.

Halaman 10 dari 32
Perkara Perdata Gugatan Nomor : 32/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan PENGUGAT yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dapat TERGUGAT kemukakan pendapat M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 112-113), yang menyebutkan bahwa:

"c. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Bentuk error in persona yang lain yang disebut Plurium Litis Consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;*
- Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya."*

Bahwa apabila dicermati gugatan *a quo* tidak turut menyertakan PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE (Pihak Aplikasi DANA) sebagai pihak, sehingga objek yang disengketakan/digugugat *a quo* tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 621 K/SIP/1975). Selanjutnya, berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI disebutkan bahwa gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelyke Verklaard*) antara lain yaitu:

- I. Putusan Mahkamah Agung No. 151 K/SIP/ 1975 Tanggal 13 Mei 1975:
"Gugatan kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelje Verklaard)";
- II. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 September 1975:
"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- III. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985:
"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat";
- IV. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985:
"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak";
- V. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1566 K/Pdt/1983 tanggal 13 September 1984:
"Gugatan kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- VI. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424 K/SIP/1975 tanggal 08 Juni 1976:

Halaman 11 dari 32
Perkara Perdata Gugatan Nomor : 32/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat".

Serta Yurisprudensi lainnya yang menyatakan gugatan PENGUGAT kurang pihak, karena tidak ditariknya pihak yang seharusnya digugat yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.878 K /Sip/1977 tertanggal 29 Juni 1979, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 186/R/Pdt/1984, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1125K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1311 K/Pdt/1983 Tanggal 20 Agustus 1884.

Bahwa dengan tidak ditariknya PT. ESPAY DEBIT INDONESIA KOE (Pihak Aplikasi DANA) baik didudukan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, sangatlah beralasan jika TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan untuk menolak gugatan aquo atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Sebelumnya dapat kami sampaikan duduk perkara antara PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas mohon dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa PENGUGAT sebelumnya adalah Nasabah TERGUGAT dengan Nomor Rekening 0696852066 dengan Jenis Tabungan BNI Taplus berdasarkan Sistem yang ada pada TERGUGAT yang dibuka pada tanggal 28 Maret 2018.
3. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2022, PENGUGAT mendatangi Kantor TERGUGAT di Jalan Yos Sudarso No. 33, Tarakan dengan menyampaikan kronologis yang dialami oleh PENGUGAT. Kemudian PENGUGAT menyampaikan kepada TERGUGAT kronologis tertanggal 06 Mei 2022 yang dialami oleh PENGUGAT dan dituangkan kedalam Formulir Pengaduan yang dibuat oleh PENGUGAT dan diterima oleh staf TERGUGAT.
4. Bahwa selanjutnya dari Pengaduan yang dilakukan PENGUGAT tersebut dilakukan pengecekan dan verifikasi terlebih dahulu terhadap asli Buku Tabungan dengan Nomor Rekening 696852066, Kartu Debit 5371762250129348, dan Kartu Identitas/NIK 7315122007940001 milik PENGUGAT untuk dicocokkan dengan data yang terdapat pada sistem TERGUGAT serta staf TERGUGAT memverifikasi kebenaran transaksi yang dilaporkan oleh PENGUGAT. Selanjutnya seluruh dokumen pengaduan PENGUGAT diinput ke dalam sistem TERGUGAT yang terhubung dengan Kantor TERGUGAT yang ada di Kantor Pusat – Jakarta untuk

Halaman 12 dari 32
Perkara Perdata Gugatan Nomor : 32/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalami dan dilakukan pengecekan lebih dalam terhadap transaksi yang dilaporkan oleh PENGUGAT. Kemudian, staf TERGUGAT menyerahkan Bukti Tanda Terima Pelaporan kepada PENGUGAT dan menyampaikan agar menunggu untuk hasil dari penyelesaian pengaduan PENGUGAT tersebut.

5. Bahwa selama proses masa tunggu tersebut, TERGUGAT melakukan pemantauan terhadap sistem yang terhubung dengan Kantor TERGUGAT di Kantor Pusat Jakarta dan terdapat info pada sistem dimaksud yang pada pokoknya terhadap laporan pengaduan PENGUGAT tersebut "close" dan "decline" yang artinya berdasarkan hasil pengecekan lebih dalam bahwa transaksi tersebut bukan merupakan fraud M-Banking sehingga sudah dibuatkan surat ke Pihak Dana dan transaksi dikategorikan sebagai transaksi *secure* (transaksi yang proses nya telah terverifikasi benar dengan memasukkan kode One Time Password (OTP) yang dikirimkan ke nomor handphone PENGUGAT yang terdaftar di BNI, dengan kata lain secara sah dan meyakinkan tidak ada kesalahan yang terdapat dari pihak TERGUGAT sebagaimana tuduhan PENGUGAT dalam gugatannya dan akan TERGUGAT buktikan pada saat agenda pembuktian di persidangan. Bahwa selain dari pada itu, pengaduan PENGUGAT tidak termasuk dalam kategori transaksi dispute yang artinya proses transaksi tersebut telah sesuai dan terverifikasi benar dengan memasukkan kode OTP (sesuai dengan sistem TERGUGAT) sehingga apabila PENGUGAT merasa tidak melakukannya maka yang hanya perlu dilakukan oleh TERGUGAT adalah menginformasikan kepada PENGUGAT untuk dilakukan penggantian kartu yang baru dan memastikan password mobile banking nasabah sudah diganti untuk menghindari adanya dana keluar.
6. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, TERGUGAT selaku pihak yang beritikad baik telah menghubungi PENGUGAT melalui nomor handphone 081253936794 agar dapat hadir ke Kantor TERGUGAT yang ada di Tarakan agar staf TERGUGAT menjelaskan terkait hasil dari investigasi namun PENGUGAT menolak karena sedang ada pekerjaan lain. Namun demikian, upaya dari TERGUGAT tersebut telah terlaksana dan TERGUGAT telah menyampaikan bahwa berdasarkan pengaduan terhadap transaksi ke Aplikasi Dana adalah Normal/secure karena OTP (One Time Password) telah sukses terkirim ke nomor HP PENGUGAT 081253936794.

Menanggapi dalil PENGUGAT yang disampaikan dalam surat gugatannya, dengan ini TERGUGAT dengan tegas menyangkal dan karenanya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PENGUGAT, kecuali yang TERGUGAT terima secara tegas dan jelas dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan di bawah ini :

Halaman 13 dari 32

Perkara Perdata Gugatan Nomor : 32/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil PENGGUGAT pada butir 2 halaman 2 yang pada pokoknya PENGGUGAT menerima Panggilan Telepon dari Nomor Handphone 0212511946 yang menyatakan dari Pihak Bank BNI Pusat di Jakarta

Bahwa TERGUGAT dengan tegas membantah dalil gugatan PENGGUGAT tersebut, karena faktanya berdasarkan kronologis yang ditulis tangan oleh PENGGUGAT sendiri tertanggal 06 Mei 2022 menyampaikan nomor handphone yang menghubungi PENGGUGAT adalah nomor 08212511946 yang mengaku bahwa dari Pihak BNI Pusat.

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut sangat menyesatkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena bersandar pada asumsi-asumsi belaka PENGGUGAT.

2. Bahwa dalil PENGGUGAT pada butir 3 dan 4 halaman 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa awal mula kejadian yang dialami PENGGUGAT bermula karena adanya panggilan dari nomor telepon 0212511946 yang menelpon PENGGUGAT karena adanya transaksi yang mencurigakan sebagaimana dalil yang dituangkan dalam gugatan *a quo*.

Bahwa TERGUGAT dengan tegas membantah dalil gugatan PENGGUGAT pada butir 3 dan butir 4 halaman 3 di atas karena dalil tersebut hanyalah tuduhan PENGGUGAT yang tidak berdasar dan PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dan menjelaskan secara cermat dan jelas tuduhan tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada pada tanggal 06 Mei 2022, PENGGUGAT mendatangi Kantor TERGUGAT di Tarakan dengan menyampaikan laporan pengaduan terhadap transaksi yang merasa tidak dilakukan oleh PENGGUGAT sendiri. Dalam Pengaduan PENGGUGAT menyampaikan terdapat saldo rekening PENGGUGAT berkurang dengan total sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dilakukan pengecekan bersama-sama antara staf TERGUGAT dengan PENGGUGAT berdasarkan rekening koran dan pada sistem TERGUGAT bahwa pada tanggal 05 Mei 2022 terdapat transaksi pengisian saldo ke Aplikasi DANA dengan nomor Handphone Pengguna 08127519386 sebesar Rp. 500.000,- dan pada tanggal 06 Mei 2022 pukul 01.17 WIB hingga pukul 01.29 WIB (sebanyak 3 transaksi) terdapat transaksi pengisian saldo ke Aplikasi DANA dengan nomor pengguna yang sama.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pada pokoknya PENGGUGAT mengetahui transaksi yang telah terjadi berdasarkan rekening koran PENGGUGAT dan informasi yang telah disampaikan oleh staf TERGUGAT namun, PENGGUGAT tidak menuangkan kronologis tersebut dalam gugatan *a quo* sehingga membuat pembacanya menjadi bias maka dalil PENGGUGAT dalam posita butir 3 dan 4

Halaman 14 dari 32
Perkara Perdata Gugatan Nomor : 32/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 3 yang mendalilkan Tabungan Penggugat di bobol telah terbantahkan dengan sendirinya.

3. Bahwa dalil PENGUGAT pada butir 7 sampai dengan butir 12 halaman 4 dan 5 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak adanya pertanggungjawaban dari pihak TERGUGAT terhadap permasalahan yang dialami oleh PENGUGAT.

Bahwa TERGUGAT membantah dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT di atas dimana TERGUGAT telah beritikad baik mendengarkan dan menerima pengaduan PENGUGAT, memberikan solusi kepada PENGUGAT agar mengganti kartu ATM Penggugat dengan yang baru dan mengganti password transaksi mobile banking PENGUGAT, serta melakukan pemantauan terhadap Pengaduan PENGUGAT yang sedang ditindaklanjuti oleh tim TERGUGAT di Kantor Pusat-Jakarta. Bahwa selain dari pada itu, TERGUGAT juga berupaya menghubungi PENGUGAT melalui nomor handphonenya 081253936794 agar hadir ke Kantor TERGUGAT di Tarakan untuk menjelaskan terkait hasil dari investigasi namun Nasabah menolak karena sedang ada pekerjaan lain.

Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT di atas, maka posita gugatan pada butir 7 sampai dengan 12 halaman 4 dan 5 terbantahkan dengan sendirinya, karena pada faktanya TERGUGAT memberikan pelayanan dan solusi yang terbaik terhadap permasalahan yang dialami oleh PENGUGAT sendiri.

4. Bahwa dapat TERGUGAT sampaikan, PENGUGAT tidak dapat membuktikan secara jelas dan nyata Perbuatan TERGUGAT mana yang merugikan PENGUGAT karena transaksi yang terjadi pada rekening PENGUGAT sendiri bukan disebabkan oleh TERGUGAT sehingga terhadap dalil PENGUGAT yang mendalilkan bahwa perbuatan TERGUGAT merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian PENGUGAT telah terbantahkan dengan sendirinya serta dalil tersebut tidak bedasar dan mengada-ada.

5. Bahwa seluruh transaksi yang terjadi pada rekening PENGUGAT yang merasa tidak melakukannya, dapat TERGUGAT sampaikan bahwa seluruh transaksi sebagaimana yang telah diuraikan telah sukses dan tidak ada anomali (keanehan) sehingga, transaksi dimaksud dikategorikan sebagai transaksi normal. Bahwa selain dari pada itu, TERGUGAT akan membuktikan seluruh transaksi tersebut berstatus sukses pada agenda pembuktian di persidangan nantinya.

Bahwa dapat TERGUGAT tegaskan kembali, terhadap Personal Identification Number (PIN) dan One Time Password (OTP) yang dikirimkan baik melalui sms pada nomor handphone atau pun melalui email nasabah yang terdaftar, sepenuhnya merupakan tanggung jawab PENGUGAT dalam hal ini sebagai nasabah dan tidak diperbolehkan untuk diinformasikan kepada pihak manapun

Halaman 15 dari 32

Perkara Perdata Gugatan Nomor : 32/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pegawai Bank sendiri, hal tersebut akan TERGUGAT buktikan dimuka persidangan pada agenda pembuktian selanjutnya.

6. Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab dan itikad baik TERGUGAT juga telah menghubungi PT. ESPAY DEBIT INDONESIA KOE (Pihak Aplikasi DANA) untuk menanyakan perihal permintaan investigasi dan pengembalian dana atas pengaduan PENGGUGAT yang merasa tidak melakukan transaksi sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa dapat TERGUGAT sampaikan pihak Aplikasi DANA telah menindaklanjuti perihal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu melakukan tindakan yang diperlukan dengan melakukan pemblokiran terhadap nomor penerima dana dan pihak Aplikasi DANA juga menyampaikan bahwa dana yang dikirimkan oleh PENGGUGAT ke akun DANA yang telah diuraikan di atas tidak bisa diselamatkan maka sangat jelas dan terang bahwa dalil yang menyatakan perbuatan TERGUGAT merugikan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami PENGGUGAT telah terbantahkan dengan sendirinya.

7. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada posita butir 16 halaman 6-7 dan petitum PENGGUGAT pada butir 3 halaman 7-8, pada pokoknya PENGGUGAT mengajukan tuntutan ganti rugi, dimana tuntutan ganti rugi tersebut tanpa didukung dengan suatu perincian dan dasar hukum yang jelas sehingga sudah sepatutnya ditolak, karena berdasarkan Yurisprudensi M.A. tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/SIP/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1720 K/PDT/1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegas dinyatakan bahwa : *"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan nya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna"*.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, mengenai tuntutan ganti kerugian yang didalilkan PENGGUGAT sangat mengada-ada dan tidak masuk akal.

8. Bahwa menanggapi posita PENGGUGAT pada butir 17 halaman 8 dan petitum PENGGUGAT pada butir 4 halaman 8 berkaitan dengan adanya tuntutan *dwangsom*, hal tersebut sangat tidak berdasarkan hukum dan hanya mengada-ada, karena pada dasarnya berkenaan dengan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) sangat berkaitan terhadap adanya ketidakpatuhan dari salah satu pihak yang berperkara dalam melaksanakan isi putusan atau dengan kata lain menghukum salah satu pihak yang berperkara untuk melakukan suatu prestasi, bahwa dalam perkara a *quo* belum ada putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga permintaan tersebut hal yang sangat prematur dan posita serta petitum mengenai (*dwangsom*) tersebut belum memenuhi ketentuan hukum yang mengatur tentang pengenaan uang paksa.

Halaman 16 dari 32

Perkara Perdata Gugatan Nomor : 32/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalil-dalil tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan, hal ini diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 79.K/Sip/1972 menyatakan sebagai berikut:

"Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang";

Bahwa berdasarkan uraian di atas, tuntutan ganti kerugian yang didalilkan PENGGUGAT sangat mengada-ada dan tidak masuk akal.

9. Bahwa dapat TERGUGAT tegaskan, secara nyata dan jelas terdapat transaksi dari PENGGUGAT ke akun DANA dengan nomor ID 02127519386, namun PENGGUGAT baik dalam gugatan maupun dalam kronologis tertanggal 06 Mei 2022 tidak dapat menguraikan secara cermat apakah terdapat hubungan antara PENGGUGAT dengan pemilik akun dana dengan ID 02127519386, hal tersebut yang menimbulkan pertanyaan bagi TERGUGAT dikarenakan transaksi PENGGUGAT dapat dibuktikan adalah transaksi normal/secure. Dalam hal ini TERGUGAT sangat dirugikan atas tindakan PENGGUGAT.
10. Bahwa dengan demikian, TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Selanjutnya berdasarkan pada apa yang diuraikan di atas, dimohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Menyatakan menerima Eksepsi TERGUGAT dan menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (NO), dengan alasan gugatan PENGGUGAT kabur, tidak jelas, dan tidak berdasarkan hukum (obscuur libel) dan/atau gugatan penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak dengan tegas seluruh gugatan dan dalil – dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta tidak menerima seluruh dalil – dalil dan bukti – bukti yang disampaikan PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT.
3. Menyatakan TERGUGAT tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya seperti yang dituduhkan PENGGUGAT.
4. Menolak tuntutan ganti kerugian baik materiil maupun immateriil yang dimohonkan PENGGUGAT.
5. Menolak dan menyatakan permohonan PENGGUGAT untuk pembayaran uang paksa (dwangsom) adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum;
6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Halaman 17 dari 32
Perkara Perdata Gugatan Nomor : 32/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapinya dalam Replik, dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah menanggapinya dalam Duplik. Untuk menyingkat uraian Putusan ini, Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk saja dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk nomor 7315122007940001 atas nama SAADILAH. Diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Buku Tabungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan nomor rekening 0696852066 atas nama SAADILAH. Diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Kartu ATM BNI Nomor 5371 7622 5012 9348. Diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Rekening Koran BNI Taplus atas nama SAADILAH, transaksi dari tanggal 01/05/2022 sampai dengan 22/06/2022. Diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Surat dari BNI kepada SAADILAH mengenai Bukti Tanda Terima Pengaduan tertanggal 06/05/2022. Diberi tanda P.5;
6. Foto Copy Kwitansi penerimaan uang dari SAADILAH sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran honor Advokat, tertanggal 29 Juni 2022. Diberi tanda P.6;
7. Foto Copy Kwitansi penerimaan uang dari SAADILAH sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk sisa pelunasan pembayaran honor Advokat, tertanggal 05 Juli 2022. Diberi tanda P.7;
8. Foto Copy gambar hasil Capture (Tangkapan Layar) Handphone. Diberi tanda P.8;
9. Foto Copy gambar Kontak BNI dengan Nomor +622212511946. Diberi tanda P.9;
10. Foto Copy gambar hasil Capture (Tangkapan Layar) Handphone mengenai riwayat transaksi keuangan. Diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa foto copy diatas telah di cocokkan dengan aslinya dan telah sesuai antara foto copy dengan aslinya. Seluruh bukti surat tersebut masing-masing telah diberi cap serta materai bernilai cukup sehingga dapat di terima sebagai alat bukti sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat, untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, telah mengajukan bukti surat, berupa :

Halaman 18 dari 32
Perkara Perdata Gugatan Nomor : 32/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Surat dari BNI kepada SAADILAH mengenai Bukti Tanda Terima Pengaduan tertanggal 06/05/2022. Diberi tanda T.1;
2. Foto Copy surat dari BNI mengenai Formulir Pengaduan atas nama SAADILAH, atas uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Diberi tanda T.2;
3. Foto Copy Rekening Koran BNI Taplus atas nama SAADILAH, transaksi dari tanggal 05/05/2022 sampai dengan 06/05/2022. Diberi tanda T.3;
4. Foto Copy Surat dari BNI kepada SAADILAH mengenai Bukti Tanda Terima Pengaduan tertanggal 06/05/2022. Diberi tanda T.4;
5. Foto Copy surat dari BNI mengenai Formulir Pengaduan atas nama SAADILAH, atas uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) Diberi tanda T.5;
6. Foto Copy Rekening Koran BNI Taplus atas nama SAADILAH, transaksi dari tanggal 05/05/2022 sampai dengan 06/05/2022. Diberi tanda T.6;
7. Foto Copy Surat dari BNI kepada SAADILAH mengenai Bukti Tanda Terima Pengaduan tertanggal 06/05/2022. Diberi tanda T.7;
8. Foto Copy surat dari BNI mengenai Formulir Pengaduan atas nama SAADILAH, atas uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Diberi tanda T.8;
9. Foto Copy Rekening Koran BNI Taplus atas nama SAADILAH, transaksi dari tanggal 05/05/2022 sampai dengan 06/05/2022. Diberi tanda T.9;
10. Foto Copy Surat dari BNI kepada SAADILAH mengenai Bukti Tanda Terima Pengaduan tertanggal 06/05/2022. Diberi tanda T.10;
11. Foto Copy surat dari BNI mengenai Formulir Pengaduan atas nama SAADILAH, atas uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Diberi tanda T.11;
12. Foto Copy Rekening Koran BNI Taplus atas nama SAADILAH, transaksi dari tanggal 05/05/2022 sampai dengan 06/05/2022. Diberi tanda T.12;
13. Foto Copy Surat Tulisan tangan SAADILAH mengenai Kronologis kejadian, tertanggal 6 Mei 2022. Diberi tanda T.13;
14. Foto Copy Surat dari BNI ke PT. ESPAY DEBIT INDONESIA KOE, tertanggal 12 Mei 2022. Diberi tanda T.14;
15. Foto Copy Hasil Print Out Email dari Lienda Susilawati ke BNI Customer Care tentang Tindak lanjut atas permintaan investigasi dan pengembalian dana atas keluhan merasa tidak melakukan transaksi nomor surat BCC/5.3.3/0777. Diberi tanda T.15;
16. Foto Copy Surat dari BNI ke PT. ESPAY DEBIT INDONESIA KOE, tertanggal 22 Juni 2022. Diberi tanda T.16;
17. Foto Copy Hasil Print Out Email dari Annisa Rizkyta ke BNI Customer Care tentang Tindak lanjut atas permintaan investigasi dan pengembalian dana atas keluhan merasa tidak melakukan transaksi nomor surat BCC/5.3.3/0777. Diberi tanda T.15;

Halaman 19 dari 32
Perkara Perdata Gugatan Nomor : 32/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto Copy Surat dari PT. ESPAY DEBIT INDONESIA KOE kepada PT. BNI (Persero) Tbk., tertanggal 27 Juli 2022. Diberi tanda T.18;
19. Foto Copy Surat BNI berupa VIEW DELIVERY LOG. Diberi tanda P.19;
20. Foto Copy Surat BNI berupa VIEW DELIVERY LOG. Diberi tanda P.20;
21. Foto Copy Surat BNI berupa VIEW DELIVERY LOG. Diberi tanda P.21;
22. Foto Copy Surat BNI berupa VIEW DELIVERY LOG. Diberi tanda P.22;
23. Foto Copy Capture (Tangkapan Layar) Handphone yang berisi pesan percakapan antara Pihak BNI dengan SAADILAH. Diberi Tanda T.23;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa foto copy diatas telah di cocokkan dengan aslinya dan telah sesuai antara foto copy dengan aslinya. Seluruh bukti surat tersebut masing-masing telah diberi cap serta materai bernilai cukup sehingga dapat di terima sebagai alat bukti sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang telah bersumpah dipersidangan, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NURIZKY ASWANDI :

- Bahwa sepengetahuan saksi perkara ini adalah masalah uang Penggugat yang tiba-tiba hilang direkening;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2022, Penggugat mendapat telepon dari pihak yang mengatas namakan dari Bank BNI 46 dan menanyakan apakah benar Penggugat telah melakukan transaksi karena adanya mutasi yang tidak wajar;
- Bahwa setelah Penggugat melakukan pengecekan uang direkening Penggugat, melalui Mobile Banking, ternyata benar ada uang Penggugat yang berkurang secara bertahap dalam beberapa jam, sedangkan Penggugat tidak merasa telah melakukan transaksi;
- Bahwa Pengurangan saldo pada rekening Penggugat berawal dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dalam waktu semalam;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan mutasi rekening diketahui uang direkening Penggugat tersebut masuk ke dalam aplikasi dana;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak memiliki aplikasi Dana;
- Bahwa Penggugat sudah melakukan komplain kepada pihak Bank BNI dan saat itu Penggugat diminta untuk menunggu selama 20 (dua puluh) hari kerja namun sampai dengan saat ini tidak ada tindak lanjutnya;

Halaman 20 dari 32
Perkara Perdata Gugatan Nomor : 32/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai tindak lanjut BNI 46 tersebut dari cerita Penggugat karena pada saat Penggugat komplain dengan pihak BNI 46 saksi ikut mengantarkannya walaupun saksi hanya menunggu di parkir saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi transaksi tersebut terjadi pada tengah malam dan keesokan paginya baru Penggugat ditelepon oleh pihak BNI 46;
- Bahwa pada saat diketahui adanya dana rekening Penggugat yang berkurang Penggugat tidak langsung melakukan pemblokiran;
- Bahwa pada saat Penggugat ditelepon oleh pihak Bank BNI 46 di pagi hari tersebut, Penggugat menyuruh saksi untuk mengangkat telepon;
- Bahwa kalau Saksi ada menggunakan aplikasi dana dan saksi mengetahui cara top up dana dari rekening;

2. Saksi MARWAN HADI :

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini adalah adanya mutasi rekening tidak wajar dari rekening Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat pada tanggal 6 Mei 2022 setelah Penggugat dari bank;
- Bahwa Penggugat menceritakan kalau saldo pada rekeningnya berkurang sedangkan Penggugat tidak pernah melakukan transaksi sama sekali saat itu;
- Bahwa berdasarkan info dari Penggugat jika Penggugat disuruh untuk menunggu 20 (dua puluh) hari kerja oleh pihak BNI 46;
- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2022, Penggugat datang lagi ke Bank BNI 46 dan saksi yang menemani Penggugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat datang lagi pada tanggal 9 Juni 2022 dan diarahkan untuk menunggu konfirmasi dari pihak pusat;
- Bahwa setahu saksi transaksi terjadi dimana uang pada rekening Penggugat masuk ke dalam aplikasi DANA yang bukan punya Penggugat dan Penggugat tidak pernah merasa pernah melakukan transaksi tersebut;
- Bahwa uang pada rekening Penggugat yang tertransfer ke DANA adalah sebesar Rp. 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Penggugat, sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan dan tindak lanjut dari pihak BNI terhadap masalah yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk membuktikan bantahannya, Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah bersumpah dipesidangan, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 21 dari 32
Perkara Perdata Gugatan Nomor : 32/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi FREDDY SAHAT HOPOSAN :

- Bahwa saksi saat ini bekerja di Divisi Manager Produk Costumer Perkembangan Bisnis kartu debit di Bank BNI 46 dari tahun 2016;
- Bahwa tugas saksi terkait dengan perkembangan-perkembangan kartu kredit;
- Bahwa saksi disini untuk menjelaskan mengenai bukti surat T-19 sampai dengan T-22 yang diajukan oleh Tergugat;
- Bahwa diketahui jika transaksi yang terjadi pada rekening Penggugat didasari adanya persetujuan dari Penggugat sendiri berdasarkan kode One Time Password (OTP) yang masuk pada sms bangking Penggugat;
- Bahwa berdasarkan mekanisme mutasi rekening melalui aplikasi dana harusnya ada kode OTP dan untuk memverifikasinya harus adanya persetujuan dari pada pemilik rekening bersangkutan;
- Bahwa maksud dari adanya verifikasi kode OTP tersebut adalah untuk menjamin keamanan dari nasabah bersangkutan;
- Bahwa adanya kode OTP tersebut juga guna mengidentifikasi adanya suatu proses transaksi yang dilakukan melalui berbagai layanan aplikasi platfrom pembayaran digital sebagai proses ijin dari pihak nasabah kepada bank dan untuk menjamin keakurasian data tersebut;
- Bahwa pada bank BNI proses otentifikasi terjadi untuk transaksi –transaksi pada semua aplikasi platfrom pembayaran digital;
- Bahwa jika dikaitkan dengan masalah yang dialami oleh Penggugat diketahui jika dana dari rekening Penggugat masuk kedalam aplikasi platfrom pembayaran digital atas nama DANA yang mana prosesnya telah sesuai dengan ketentuannya, karena sebelum pihak BNI telah mengirimkan OTP pada nomor handphone Penggugat, dan kode pada OTP tersebut telah diisi dengan benar oleh si pemegang nomor handphone Penggugat, sehingga tidak lagi alasan bagi Pihak BNI untuk tidak melakukan transferan ke Apliaksi DANA sebagaimana permintaan dari pemilik rekening yakni Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan dipersidangan bahwa mereka tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan Kesimpulan tertanggal 01 Desember 2022. Untuk menyingkat uraian Putusan ini maka Kesimpulan - Kesimpulan tersebut dianggap termasuk dari bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 22 dari 32
Perkara Perdata Gugatan Nomor : 32/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ditanggapi oleh Tergugat dengan Eksepsi dalam Jawabannya, berdasarkan hal tersebut maka menurut tertib hukum acara yang berlaku, Majelis wajib memeriksa dan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebut terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yakni:

1. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, majelis akan pertimbangan satu persatu, dimulai dari eksepsi Tergugat, yakni sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak sesuai fakta yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa apa yang di eksepsikan oleh Tergugat diatas bukanlah ranah eksepsi. Untuk mengetahui apakah benar apa yang disampaikan oleh Peggugat dalam gugatannya itu adalah ranah pokok perkara, yaitu harus melalui pemeriksaan bukti-bukti terlebih dahulu, begitu pun Tergugat, apabila berpendapat lain, harus membuktikannya juga. Untuk itu eksepsi ini ditolak oleh majelis;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Halaman 23 dari 32
Perkara Perdata Gugatan Nomor : 32/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini, Tergugat menyatakan bahwa Gugatan Penggugat seharusnya menarik PT. ESPAY DEBIT INDONESIA KOE (Pihak Aplikasi DANA), selaku pihak yang menerima transferan dari rekening Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam replik dengan menyatakan bahwa Penggugat tidak ada urusan sama Aplikasi DANA, urusan Penggugat ada pada Tergugat, yaitu Tergugat tidak dapat menjaga uang milik Penggugat yang disimpan pada Tergugat, untuk itu Penggugat tidak perlu menarik Aplikasi DANA sebagai Pihak dalam perkara ini. Terhadap replik tersebut, Tergugat telah menanggapi balik dalam duplik yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada eksepsinya. Terhadap eksepsi ini, berikut pertimbangan majelis;

Menimbang, bahwa siapa-siapa yang akan digugat dalam suatu perkara perdata adalah hak dari Penggugat, yang tentunya menurut Penggugat telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar haknya. Majelis telah membaca Gugatan Penggugat, dan majelis melihat bahwa Aplikasi DANA sebagai pihak Aplikasi penerima uang Penggugat tidak melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat, karena ia hanya menerima uang, dan tidak melakukan apa-apa terhadap uang Penggugat yang disimpan pada Tergugat, berdasarkan hal tersebut maka menurut majelis sudah patut dan wajar jika Penggugat tidak menjadikan Aplikasi DANA sebagai pihak dalam perkara ini. Berdasarkan hal tersebut, maka eksepsi ini juga ditolak oleh majelis;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara, yaitu sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dengan dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Nasabah pada Kantor Tergugat (PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2022 tepatnya pukul 12.09 Wita, Penggugat menerima panggilan telepon dari Nomor Handphone : 021-2511946 yang mengatakan bahwa Penelpon tersebut dari Pihak BNI Pusat di Jakarta yang mempertanyakan "*Apakah Penggugat pernah melakukan Transfer ke Aplikasi DANA ?*". Atas pertanyaan tersebut Penggugat menjawab "*Tidak Pernah sama sekali karena Penggugat tidak mengetahui aplikasi tersebut*" sembari mengecek BNI Mobile BANKING milik Penggugat di Hp Penggugat. Kemudian Penggugat melihat bahwa Saldo di

Halaman 24 dari 32
Perkara Perdata Gugatan Nomor : 32/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Penggugat berkurang tanpa Sepengetahuan Penggugat karena Penggugat merasa tidak pernah melakukan pengeluaran transaksi di tanggal 5 Mei 2022 tersebut;

- Bahwa kemudian Penggugat mengatakan kepada si Penelpon (BNI PUSAT) bahwa Saldo Rekening Penggugat berkurang dan pihak BNI PUSAT tersebut mengatakan bahwa *"Apakah Sdr. SAADILLAH Mau dibantu untuk diblokir ATM nya sekarang ?"* dan Penggugat pun menjawab *"Jangan dulu karena Penggugat hendak mengadakan keberatan ke Kantor Bank BNI terdekat terlebih dahulu"*, Selanjutnya Pihak BNI Pusat pun menjawab bahwa *"Penggugat diharap lapor dan Blokir kartu ATM demi keamanan uang Tergugat yang keluar tidak wajar"*.
- Bahwa selanjutnya Penggugat langsung menuju ke Kantor BNI Kota Tarakan yang beralamat di Jln. Yos Sudarso (Depan POLRES TARAKAN) dengan melaporkan kejadian yang dialami oleh Penggugat kepada petugas Customer Service BNI Tarakan, yang oleh Customer Service tersebut menanyakan Apakah Penggugat Pernah ditelpon atau di SMS di HP Penggugat ? Penggugat pun menunjukkan Nomor Telepon : 021-2511946 kepada Customer Service tersebut dan setelah di cek ternyata benar nomor telepon tersebut adalah Nomor telepon BNI PUSAT.
- Bahwa Customer Service tersebut mengatakan bahwa Kemungkinan Pihak BNI Pusat menelpon Penggugat karna adanya Pengeluaran Saldo yang tidak wajar yang dicurigai oleh Kantor BNI PUSAT dan kemungkinan besar Tabungan Penggugat di Bobol pada tanggal 05 Mei 2022 Pukul 22:46 Wita Sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu), Pada tanggal 6 Mei 2022 pukul 01:17 wita Sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah), pada tanggal 6 Mei 2022 Pukul 01:27 Wita sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), pada tanggal 6 Mei 2022 Pukul 01:29 wita sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang terjadi sebelum Kantor Pusat BNI menelpon Penggugat.
- Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat menanyakan solusi apa yang dapat diberikan Tergugat kepada Penggugat, dan oleh Customer Service BNI, dikatakan bahwa dalam 20 (dua puluh) hari kerja ke depan, diusahakan masalah akan selesai dan Penggugat diminta untuk sesering mungkin menanyakan perkembangan pengaduannya tersebut kepada pihak Bank BNI ;
- Bahwa selanjutnya karena 20 hari kemudian, yakni pada tanggal 27 Mei 2022, Penggugat masih belum menerima kabar perkembangan pengaduan Penggugat, akhirnya Penggugat mendatangi lagi Kantor BNI yang beralamat di Jln. Kusuma Bangsa Kota Tarakan, dengan menemui Bpk. Agus selaku PIMPINAN BANK BNI Cabang Tarakan untuk menanyakan perkembangan pengaduan Penggugat;

Halaman 25 dari 32

Perkara Perdata Gugatan Nomor : 32/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Bpk. Agus, disampaikan bahwa terkait Pengaduan Penggugat, Bank BNI Kota Tarakan sudah mengirim Email ke BNI Pusat, akan tetapi BNI Pusat belum menanggapi atau membalas Email dari BNI Tarakan tersebut, oleh karenanya Bpk. Agus meminta agar Penggugat meninggalkan Nomor HP yang bisa dihubungi agar Penggugat dapat di telpon oleh Sdr. WIWI yang ada pada kantor Bank BNI Tarakan apabila ada perkembangan atas pengaduan Penggugat;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah dihubungi oleh Sdr. WIWI. maka pada Tanggal 1 Juni 2022, Penggugat menemui Sdr. WIWI Selaku Kepala Customer Service pada BNI Kota Tarakan, dan Sdr. WIWI mengatakan bahwa Pihak BNI sedang melakukan usaha semaksimal mungkin agar Uang Penggugat tersebut dapat kembali ke Penggugat.
- Bahwa Penggugat selalu menanyakan perkembangan pengaduan Penggugat pada Sdr. WIWI, akan tetapi pada akhirnya Sdr. WIWI mengatakan bahwa Uang yang keluar dari Rekening Penggugat melalui aplikasi DANA, adalah Normal, jadi sudah tidak perlu ada perkembangan yang ditanyakan maupun dilaporkan lagi kepada Penggugat. Hal ini sontak membuat Penggugat berfikir bahwa tidak ada pertanggungjawaban dari Pihak Bank BNI;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 Penggugat datang ke Kantor BNI Cabang Tarakan yang beralamat di Jln. Yos Sudarso Kota Tarakan dengan respon bahwa Pihak Bank BNI akan menyurat ke BNI Pusat lagi karena Pihak Aplikasi Dana tidak ada membalas Surat dari BNI dan pihak BNI Cabang Tarakan akan memberikan Perkembangan kepada Penggugat secepatnya.
- Bahwa oleh karena tidak adanya informasi perkembangan yang diberikan oleh Pihak BNI kepada Penggugat, maka Penggugat datang ke Kantor Bank BNI Cabang Tarakan untuk menanyakan perkembangan Uang Penggugat yang tidak kunjung kembali ke rekening Penggugat akan tetapi Jawaban Sdr. WIWI masih belum ada perkembangan lebih lanjut dan Penggugat disuruh datang ke kantor Bank Bni keesokan hari untuk dillihatkan balasan gambar dari kantor Pusat;
- Bahwa oleh karena Penggugat sudah lelah dengan sikap Tergugat, maka Penggugat memilih untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini ke Pengadilan Negeri Tarakan agar terciptanya Kejelasan terkait Permasalahan yang dihadapi Penggugat;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah dijawab oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Uang Penggugat yang keluar dari

Halaman 26 dari 32
Perkara Perdata Gugatan Nomor : 32/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Penggugat ke Aplikasi DANA sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena sebelum uang Penggugat ditransfer Tergugat, Tergugat telah mengirimkan One Time Password (OTP) terlebih dahulu ke Nomor Handphone Penggugat yang terdaftar pada Tergugat, untuk memastikan apakah benar Penggugat yang akan melakukan transaksi tersebut, yang mana OTP tersebut dilarang untuk diberikan kepada pihak lain, dan ternyata OTP yang dikirimkan Tergugat, telah diisi dengan benar pada SMS Banking Penggugat, sehingga Tergugat harus melakukan transfer uang milik Penggugat ke Aplikasi DANA;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang pokok perkara dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis tegaskan bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Majelis hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang dibantah oleh Tergugat, terhadap hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah, tidak akan Majelis pertimbangan lagi dan dianggap hal tersebut adalah benar. Selanjutnya terhadap alat bukti yang diajukan dipersidangan, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat, Majelis hanya akan mempertimbangkannya atas bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok masalah, sedangkan bukti yang tidak relevan, tidak akan dipertimbangkan dan langsung dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab menjawab Para Pihak diatas, Majelis melihat ada beberapa dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat, yaitu:

1. Penggugat adalah Nasabah Tergugat dengan nomor rekening 0696852066;
2. Bahwa uang Penggugat yang disimpan pada Tergugat, telah tertransfer ke Aplikasi DANA, dengan rincian yakni :
 - Pada tanggal 05 Mei 2022 pukul 22:46 Wita, tertransfer sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu),
 - Pada tanggal 06 Mei 2022 pukul 01:17 wita tertransfer sebesar Rp. 9.000.000.- (Sembilan Juta Rupiah),
 - Pada tanggal 06 Mei 2022 Pukul 01:27 Wita sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah),
 - Pada tanggal 06 Mei 2022 Pukul 01:29 wita sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) ;

Sehingga Total Uang Penggugat yang disimpan pada Tergugat dan telah tertransfer ke rekening Aplikasi DANA adalah sebesar Rp.29.500.000.- (Dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang tidak dibantah bahkan diakui Tergugat diatas, tidak perlu majelis pertimbangan lagi dan dianggap benar. Yang hanya Majelis

Halaman 27 dari 32
Perkara Perdata Gugatan Nomor : 32/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan pertimbangan dalam perkara ini adalah apakah uang yang tertransfer dari rekening Penggugat tersebut, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya, Penggugat telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi. Setelah Majelis memeriksa seluruh bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, baik surat maupun keterangan saksi, Majelis melihat bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat, semuanya hanya membuktikan dalil yang telah diakui Tergugat, yaitu bukti kalau Penggugat adalah nasabah Tergugat, kemudian bukti rekening koran Penggugat yang menunjukkan telah terjadi transferan uang milik Penggugat dengan total senilai Rp. 29.500.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke Aplikasi Dana dan bukti yang menerangkan kalau Penggugat telah mengadakan persoalan kehilangan uangnya pada Tergugat. Terhadap pembuktian Penggugat tersebut, karena telah diakui Tergugat maka sebagaimana pertimbangan majelis diatas, yaitu dalil yang telah diakui tidak akan dipertimbangkan lagi dan dianggap benar, maka terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut, majelis tidak akan pertimbangan lagi dan dianggap benar;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan bahwa uang direkening Penggugat, yang tertransfer ke Aplikasi Dana, sudah melalui proses yang normal dan sesuai dengan ketentuannya, serta tidak ada kesalahan Tergugat pada proses tersebut, karena sebelum uang Penggugat tertransfer, Tergugat terlebih dahulu mengirimkan One Time Password (OTP) ke nomor Handphone Penggugat yang terdaftar/tersimpan pada Tergugat, untuk memastikan apakah benar Penggugat yang akan melakukan transferan tersebut, dan ternyata OTP yang dikirimkan Tergugat ke nomor Handphone Penggugat yang terdaftar/tersimpan pada Tergugat, digunakan dengan benar oleh sipihak yang akan melakukan transfer, sehingga Tergugat menjadi yakin bahwa benar Penggugat lah yang akan melakukan transferan tersebut, dan akhirnya terjadilah transferan seperti yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut, Tergugat telah mengajukan 23 (dua puluh tiga) bukti surat, serta 1 (satu) orang saksi.

Menimbang, bahwa setelah majelis memeriksa kesemua bukti surat Tergugat, majelis menemukan bukti surat yang mendukung dalil Tergugat tersebut, yakni :

- Bukti surat bertanda T.19, berupa Print Out informasi dari system Tergugat yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Mei 2022 pukul 22.46.18, Tergugat telah mengirimkan kode rahasia pada nomor handphone 6281253936794, untuk

Halaman 28 dari 32
Perkara Perdata Gugatan Nomor : 32/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan apakah permintaan transfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah benar permintaan dari Penggugat, kemudian,

- Bukti surat bertanda T.20, berupa Print Out informasi dari system Tergugat yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2022 pukul 01.16.52, Tergugat telah mengirimkan kode rahasia lagi pada nomor handphone 6281253936794, untuk memastikan apakah permintaan transfer sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) adalah benar permintaan dari Penggugat, kemudian,
- Bukti surat bertanda T.21, berupa Print Out informasi dari system Tergugat yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2022 pukul 01.26.49, Tergugat telah mengirimkan kode rahasia lagi pada nomor handphone 6281253936794, untuk memastikan apakah permintaan transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) adalah benar permintaan dari Penggugat, kemudian terakhir,
- Bukti surat bertanda T.22, berupa Print Out informasi dari system Tergugat yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2022 pukul 01.29.02, Tergugat telah mengirimkan kode rahasia lagi pada nomor handphone 6281253936794, untuk memastikan apakah permintaan transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) adalah benar permintaan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa kode rahasia yang majelis sebutkan diatas, yaitu yang dikirimkan Tergugat pada nomor handphone 6281253936794, tertulis "*Jangan berikan kode ini kepada siapapun termasuk pihak BNI*", sehingga majelis berkesimpulan kalau kode tersebut adalah kode rahasia, yang hanya diketahui oleh pemegang handphone dengan nomor 6281253936794, dan berdasarkan hal tersebut pula majelis berkesimpulan bahwa kode rahasia tersebut lah yang dimaksud One Time Password (OTP) oleh Tergugat pada jawabannya, yang mana hal ini juga telah bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat yang menerangkan bahwa Bukti Surat T.19, T.20, T.21 dan T.22 adalah bukti pengiriman One Time Password (OTP) dari pihak Tergugat ke Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengirimkan OTP tersebut lewat SMS (pesan singkat) ke nomor Handphone 6281253936794. Selanjutnya pada bukti-bukti surat berupa informasi tersebut (Bukti surat bertanda T.19., T.20., T.21., dan T.22), disebutkan bahwa OTP yang dikirim Tergugat ke nomor 6281253936794, direspon pemilik nomor handphone 6281253936794 dengan success, artinya kode-kode rahasia dalam OTP yang dikirimkan Tergugat ke nomor handphone 6281253936794 tersebut telah diisi dengan benar oleh orang yang sedang menguasai handphone dengan nomor 6281253936794 tersebut;

Halaman 29 dari 32
Perkara Perdata Gugatan Nomor : 32/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bukti surat Tergugat bertanda T.23 A, berupa capture tangkapan layar handphone percakapan antara Tergugat dan Penggugat pada Aplikasi Whatsapp, terlihat kalau Penggugat mengakui bahwa nomor handphone 6281253936794 adalah nomor handphone miliknya, berdasarkan hal tersebut maka majelis berkesimpulan bahwa Penggugat lah yang telah mempergunakan kode-kode rahasia pada OTP yang dikirimkan Tergugat, dan setelah Penggugat mengisi dengan benar kode-kode rahasia dalam OTP tersebut, maka tidak ada lagi alasan bagi Tergugat untuk tidak melakukan transfer ke Aplikasi DANA, sesuai permintaan pemilik nomor handphone 6281253936794, yang terintegrasi dengan rekening BNI Nomor 0696852066 atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Tergugat diatas, majelis melihat bahwa Tergugat sudah maksimal dalam menjaga uang Penggugat yang disimpan padanya, karena setiap permintaan transfer uang dari rekening Penggugat ke aplikasi DANA, Tergugat terlebih dahulu mengirimkan One Time Password (OTP) ke nomor handphone Penggugat (yang didaftar sendiri Penggugat pada Tergugat), untuk memastikan apakah benar Penggugat yang akan melakukan transfer uang tersebut, atau kata lainnya sekalian-akan Tergugat bertanya dulu pada Penggugat, apakah benar Penggugat mengetahui transfer yang dimaksud, dan setelah kode rahasia dalam OTP tersebut diisi dengan benar oleh pemegang handphone nomor 6281253936794 (nomor handphone Penggugat), maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak melakukan transferan sesuai permintaan pemilik nomor handphone 6281253936794;

Menimbang, bahwa pada bukti Tergugat bertanda T.16 berupa Surat dari BNI ke PT. ESPAY DEBIT INDONESIA KOE tertanggal 22 Juni 2022, disitu terlihat kemana arah transferan uang Penggugat, yaitu pada ID DANA Nomor 62127519386. Apabila benar Penggugat merasa tidak pernah melakukan transferan ke ID DANA Nomor 62127519386 tersebut, maka sebaiknya Penggugat melaporkan perkara ini secara pidana, kemudian tunjukan kepada pihak yang berwajib, nomor ID penerima transferan uang Penggugat tersebut, yaitu ID DANA Nomor 62127519386, agar pihak berwajib dapat menyelidiki siapa pelaku yang mentransfer uang milik Penggugat tersebut, dimulai dari mencaritahu siapa pemilik ID DANA Nomor 62127519386. Menurut majelis, pelaku yang mentransfer uang milik Penggugat ke ID DANA Nomor 62127519386, adalah orang yang dekat dengan Penggugat, karena pelaku tersebut bisa mengetahui Nomor OTP (Kode Rahasia) yang dikirimkan Tergugat ke nomor handphone Penggugat sebelum terjadinya transferan, artinya sebelum terjadinya transfer, si Pelaku sempat menguasai handphone Penggugat, untuk melihat isi pesan (SMS) yang berisi OTP (Kode Rahasia) yang dikirimkan oleh Tergugat ke handphone Penggugat;

Halaman 30 dari 32
Perkara Perdata Gugatan Nomor : 32/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas, majelis berkesimpulan bahwa uang milik Penggugat yang tertransfer ke Aplikasi DANA, bukanlah kesalahan Tergugat, sehingga Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, ditolak oleh majelis;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya mampu dibantah oleh Tergugat melalui bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis menyatakan bahwa bukti-bukti lainnya dari Penggugat serta Tergugat yang belum dipertimbangkan, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah ditolak oleh majelis, maka seluruh petitum dalam gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan langsung dinyatakan ditolak pula, sehingga untuk itu, maka seluruh gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah ditolak oleh majelis, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg. Penggugat harus dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini. Oleh karena itu, Majelis menyatakan Penggugat membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin, tanggal 12 Desember 2022** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan oleh kami : **ACHMAD SYARIPUDIN, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ABDUL RAHMAN TALIB, SH.**, dan **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 15 Desember 2022** diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DARMANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 31 dari 32
Perkara Perdata Gugatan Nomor : 32/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Putusan tersebut pada saat itu juga telah dikirimkan secara elektronik pada Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Tarakan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.

ACHMAD SYARIPUDIN, S.H.,M.H.

2. ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

DARMANTO, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR 32/Pdt.G/2022/PN Tar :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Relas Panggilan	: Rp. 500.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp. 620.000,-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32
Perkara Perdata Gugatan Nomor : 32/Pdt.G/2022/PN Tar